QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehinggga berdaya guna dan berhasil guna serta untuk menciptakan rasa aman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen khususnya dalam penegakan Qanun, maka dipandang perlu mengangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Qanun tentang Penyidik pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

8. Undang .....

8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

14. Peraturan .....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

23. Keputusan .....

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri sipil Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Penyidik.....

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya dapat disebut PPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten Bireuen;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut PPNSD Kabupaten Bireuen adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun;
8. Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berkedudukan dalam wilayah hukum Polisi Resort Bireuen;
9. Pegawai Negeri Sipil yang seanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang berkedudukan dalam wilayah hukum Kabupaten Bireuen;
10. Unit Organisasi adalah Instansi atau dinas yang merupakan Lembaga Kelengkapan Daerah Otonom yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
11. Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Qanun yang mengandung sanksi hukum.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan unit organisasinya.

Pasal 3

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNSD berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNSD mempunyai wewenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Qanun;
b. melakukan tindakan pertama saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

I. Melakukan.....

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang mengusulkan kepada Bupati untuk rehabilitasi nama baik orang dan/atau badan bila penyidikannya dihentikan atau bila tidak terdapat cukup bukti atas pelanggaran yang dilakukan.

(2) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

(3) Pada Dinas/ Instansi perangkat Daerah dapat ditempatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif.

(2) Besarnya uang insentif tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

a. melakukan .....

a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Qanun;
b. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
c. dalam hal pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah harus dengan izin pejabat yang berwenang, penyitaan barang, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tempat kejadian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) memperlihatkan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
d. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
   1) pemeriksaan tersangka;
   2) pemasukan rumah;
   3) penyitaan barang;
   4) pemeriksaan saksi;
   5) pemeriksaan tempat kejadian.
e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing.

BAB IV

PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

PNS yang akan diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) diharuskan mengikuti pendidikan khusus.

Pasal .....

Pasal 8

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) PNS yang diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) ditunjuk oleh Bupati atas usul Unit Organisasi yang bersangkutan.

(2) Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

(3) Keputusan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Pasal 10

Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :

a. serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan Ruang II/b) dan setinggi-tingginya Penata Muda (Golongan Ruang III/a);
b. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D-III);
c. berusia maksimal 50 tahun;
d. ditugaskan dibidang Teknis Operasional;

e. Telah .....

e. telah lulus Pendidikan Khusus dibidang Penyidikan;
f. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
g. berbadan sehat dan dibuktikan dengan keterangan Dokter Pemerintah.

Pasal 11

(1) Usulan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus melampirkan :
   a. photo copy Qanun yang menjadi dasar hukum pemberian wewenang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
   b. surat keterangan wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) yang diusulkan;
   c. photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
   d. photo copy keputusan pengangkatan dalam jabatan/pangkat terakhir yang dilegalisir;
   e. photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
   f. photo copi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) pendidikan khusus dibidang penyelidikan yang dilegalisir;
   g. surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.

(2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal .....

Pasal 12

(1) Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen ditetapkan oleh Bupati.

(2) Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) Kabupaten Bireuen ke Kabupaten lain dalam lingkungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Mutasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) Kabupaten Bireuen ke Propinsi lain ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

(4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 13

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) diberhentikan dari jabatannya karena :

a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. atas permintaan sendiri;
c. melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
d. mutasi Pegawai Negeri Sipil;
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNSD;
f. meninggal dunia.

Pasal .....

Pasal 14

(1) Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

(2) Usul pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 15

Keputusan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 16

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan Tata Kerja yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dapat meminta petunjuk dan bantuan kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.

(3) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan pelanggaran Qanun sedang dalam penyidikan dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) melaporkan hal itu kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia.

(4) Dalam .....

(4) Dalam hal pelanggaran Qanun telah selesai disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia, tersangka dan atau keluarganya.

BAB VI

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 17

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat Sumpah/Janji dan dilantik.

(2) Tata cara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 18

(1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.

(2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab)Bireuen.

(3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

(4) Ukuran .....

(4) Ukuran Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. bentuk empat persegi panjang;

b. panjang 9 Cm, lebar 6,5 Cm;

c. warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau.

(5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana daftar lampiran.

Pasal 19

(1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diusulkan perpanjangan.

(2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh Unit Organisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) kepada Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen.

(3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen.

(4) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen atas nama Bupati.

(5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

(6) Penggantian.....

(6) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diterbitkan oleh Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi.

(7) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Depdagri.

Pasal 20

(1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 usulannya harus dilengkapi :

a. photo copy Kartu Tanda Pengenal yang sudah habis masa berlakunya;
b. photo copy Keputusan Pengangkatan sebagai PPNSD;
c. photo copy Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD);
d. photo copy DP-3 tahun terakhir;
e. pas Photo ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.

(2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

BAB VIII

PELAKSANAAN PENEGAKAN QANUN

Pasal 21

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) yang telah diantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Qanun sesuai dengan dasar hukum dan wilayah kerja masing-masing.

Pasal .....

Pasal 22

Pedoman teknis penyidikan pelanggaran Qanun oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

Setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam menjalankan tugas penyidikan dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 24

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) meliputi :

a. pembinaan umum;
b. pembinaan teknis;
c. pembinaan operasional.

Pasal 25

(1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri bekerjasama dengan instansi terkait.

(2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNSD.

Pasal .....

Pasal 26

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 27

(1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Hukum bekerjasama dengan instansi terkait.

(2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa petunjuk teknis operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 28

(1) Biaya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen.

(2) Biaya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Qanun, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen pada Pos Bagian Hukum Setdakab Bireuen.

(3) Biaya pelaksanaan Pembinaan Yuridis dan Administratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi penegakan Pelanggaran Qanun oleh PPNSD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB .....

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 Februari 2007

BUPATI BIREUEN,

H. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 12 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN,

HASAN BASRI DJALIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2007 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta dalam menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah menempati posisi strategis dalam upaya penegakan produk-produk hukum Daerah (Qanun).

2. Berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai kondisi geografis Kabupaten Bireuen yang sejalan dengan perkembangan saat ini membutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi dalam rangka penegakan atas pelanggaran Qanun, sehingga memberi landasan yang benar-benar kokoh dalam rangka peningkatan tertib hukum yang dapat menunjang kelancaran pembangunan dan pemerintahan terutama dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran Qanun, maka dipandang perlu mengatur Pedoman, Penunjukan, Pendidikan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Qanun.

3. Berdasarkan .....

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Qanun dapat ditunjuk Pejabat yang diatur dengan Qanun.

4. Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada hakekatnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat sehingga kesinambungan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Secara administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasinya, namun secara teknis operasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat .....

Ayat (2)

Pemberian uang insentif dimaksud disesuaikan dengan Keuangan Daerah.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pendidikan Khusus dimaksud adalah pendidikan khusus dibidang Penyidik atau khusus dibidang teknis operasional.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud wilayah kerja adalah wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dimana PPNSD tersebut ditempatkan/bertugas.

Sesuai kewenangannya PPNSD hanya dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten Bireuen.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 5